



# **BUPATI SAMPANG**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sampang, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan pengaturannya khususnya yang berkaitan dengan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu merubah kedua kali Lampiran I Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan .....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 1A Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1A);
18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 1A Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 1A), diubah lagi sebagai berikut :

1. Angka Romawi V. ARAH PENGGUNAAN ADD berbunyi dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 27 April 2011

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 27 APRIL 2011

V. ARAH PENGGUNAAN ADD

ADD dipergunakan untuk kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun secara terinci, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Biaya Operasional Pemerintahan Desa.

Dana untuk membiayai kegiatan operasional Pemerintahan Desa adalah sebesar 30% dari akumulasi dana ADD yang diterima Desa.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan dana ini, maka sasaran penggunaannya diarahkan untuk :

- a. biaya operasional Pemerintahan Desa sebesar 70 % dari total dana operasional yang dipergunakan antara lain untuk pengadaan ATK, operasional Perangkat Desa/perjalanan dinas, biaya rapat, dan lain-lain;
- b. biaya operasional BPD sebesar 30 % dari total dana operasional yang dipergunakan antara lain untuk pengadaan ATK, operasional BPD/perjalanan dinas, biaya rapat, dan lain-lain.

2. Biaya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana dalam rangka membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebesar 70% dari akumulasi dana ADD yang diterima Desa.

a. Pemanfaatan dana kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat, yang besarnya minimal sesuai dengan besaran dana ADD yang diperuntukkan kepada Desa tersebut pada tahun bersangkutan. Kegiatan tersebut tidak diperkenankan untuk pembangunan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadi/kelompok tertentu dan tidak diperkenankan untuk membangun/rehabilitasi tempat ibadah. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh ADD dapat berupa :

- a.1. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- a.2. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
- a.3. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- a.4. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- a.5. teknologi tepat guna;
- a.6. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- a.7. pengembangan sosial budaya;
- a.8. dan sebagainya yang dianggap penting.

b. Biaya .....

- b. Biaya pemberdayaan PKK sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi merata untuk tiap Desa yang antara lain dipergunakan untuk biaya peningkatan program pokok PKK, operasional/perjalanan dinas, administrasi, biaya rapat, dan lain-lain.
3. Alokasi Anggaran.  
Besarnya ADD untuk tiap-tiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang.

BUPATI SAMPANG,  
ttd  
NOER TIAHJA